



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Prabumulih**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Indra Darmawan Bin Aman Soni**  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan M. Yamin Gang Rambang RT. 04 RW. 05  
Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara  
Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
3. Penahanan Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015. Dibantarkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015. Dilanjutkan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Hal 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 02 Oktober 2015 Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 02 Oktober 2015 Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Indra Darmawan Bin Aman Soni** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 09 November 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA DARMAWAN Bin AMAN SONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA DARMAWAN Bin AMAN SONI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Shabu dengan berat netto 0,089 gram (sisalabor),
  - 1 (satu) Paket serbuk warna coklat Narkotika Jenis Ektasi dengan berat netto 0,608 gram (sisalabor),
  - 1 (satu) Butir Ekstasi warna coklat dengan berat netto 0,167 gram (sisalabor),
  - 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu (bong),
  - 1 (satu) Buah Dispenser.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Hal 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **INDRA DARMAWAN Bin AMAN SONI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 09 November 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-94/Euh.2/PBM-1/09/2015** sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **INDRA DARMAWAN Bin AMAN SONI**, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Prof. M. Yamin Gang Rambang Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 saksi Ferdiansyah Bin Hadrus yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Prof. M. Yamin Gang Rambang Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdapat penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi Ferdiansyah Bin Hadrus bersama dengan saksi Roci Garado Aniga yang juga Anggota Kepolisian Polres Prabumulih mendatangi lokasi tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap salah satu rumah di Prof. M. Yamin Gang Rambang Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang terletak diatas meja ruang tamu dan didalamnya terdapat 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) butir pil Ekstasi warna coklat dengan berat brutto 0,46 gram dan 1 (satu) paket serbuk warna coklat narkotika Jenis ekstasi dengan berat brutto 1,17 gram, selanjutnya

*Hal 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,87 gram di dalam dispenser yang terletak di dekat pintu kamar.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis ekstasi dan sabu, kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1830/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa Pecahan tablet warna coklat dan serbuk kecoklatan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian diterangkan juga Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dilakukan juga pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1831/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap urine tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **INDRA DARMAWAN Bin AMAN SONI**, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Prof. M. Yamin Gang Rambang Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 saksi Ferdiansyah Bin Hadrus yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Prof. M. Yamin Gang Rambang Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdapat penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Ferdiansyah Bin Hadrus bersama dengan saksi Roci Garado Aniga yang juga Anggota Kepolisian Polres Prabumulih mendatangi lokasi tersebut dan dilakukan pengeledahan terhadap salah satu rumah di Prof. M. Yamin Gang Rambang Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan ditemukan 1 (satu) buah kantok plastic warna putih yang terletak diatas meja ruang tamu dan didalamnya terdapat 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) butir pil Ekstasi warna coklat dengan berat brutto 0,46 gram dan 1 (satu) paket serbuk warna coklat narkoba Jenis ekstasi dengan berat brutto 1,17 gram, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,87 gram di dalam dispenser yang terletak di dekat pintu kamar;

Bahwa setengah jam sebelum pengeledahan tersebut terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saudara Rio di rumah terdakwa;

Bahwa dalam pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh Asroni HD yang merupakan ketua RT di tempat tinggal terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis ekstasi dan sabu, kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1830/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa Pecahan tablet warna coklat dan serbuk kecoklatan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian diterangkan juga Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa dilakukan juga pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1831/NNF/2015 tanggal 10

*Hal 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap urine tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Shabu dengan berat netto 0,089 gram (sisa labfor), 1 (satu) Paket serbuk warna coklat Narkotika Jenis Ektasi dengan berat netto 0,608 gram (sisa labfor), 1 (satu) Butir Ekstasi warna coklat dengan berat netto 0,167 gram (sisa labfor), 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) Buah Dispenser di sita secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ROCI GARADO ANIGA bin ZULHIFANI**

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan Sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi Ferdiansyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indra Darmawan bin Aman Soni;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan Berkaitan dengan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu didalam dispenser dekat pintu kamar terdakwa, serta 1 (satu) butir pil kapsul warna coklat yang diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) paket serbuk warna coklat Narkotika jenis Ektasi diatas meja ruang tamu terdakwa;
- Bahwa peristiwanya terjadi Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 22.30 WIB dirumah terdakwa Jalan Prof M. Yamin Gang Rambang Kel Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula rekan Terdakwa Ferdiansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa tersebut sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami bersama tim menindak lanjuti informasi tersebut

Hal 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan Ferdiansyah dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan survey dilapangan termasuk rumah terdakwa. Kurang lebih pukul 22.30 WIB pada hari dan tanggal yang sama. Kami melakukan penggerbakan dan penangkapan terhadap terdakwa akan tetapi sebelumnya kami memanggil Ketua RT setempat untuk menjadi saksi bahwa kami telah melakukan penggerbakan, pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa tersebut sesuai dengan prosedur. Dan disaat dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu didalam dispenser dekat pintu kamar terdakwa, serta 1 (satu) butir pil kapsul warna coklat yang diduga Narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) paket serbuk warna coklat Narkoba jenis Ektasi diatas meja ruang tamu terdakwa dan seperangkat alat hisap shabu yaitu bong didalam kantong plastic warna hitam. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kami langsung membawa terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Kurang lebih satu minggu;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan berjumlah empat orang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dirumah terdakwa saat itu ada kakak perempuan terdakwa, anak terdakwa dan terdakwa sendiri Saat itu terdakwa sedang duduk dimeja makan bersama kakak perempuan terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa nama ketua RT yang ikut melakukan Penangkapan Asroni HD;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada di tunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi **FIRDIANSYAH bin HADRUS**;

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan Sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi Ferdiansyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indra Darmawan bin Aman Soni;

Hal 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan Berkaitan dengan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu didalam dispenser dekat pintu kamar terdakwa, serta 1 (satu) butir pil kapsul warna coklat yang diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) paket serbuk warna coklat Narkotika jenis Ektasi diatas meja ruang tamu terdakwa;
- Bahwa peristiwanya terjadi Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 22.30 WIB dirumah terdakwa Jalan Prof M. Yamin Gang Rambang Kel Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula rekan Terdakwa Ferdiansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa tersebut sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami bersama tim menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan Ferdiansyah dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan survey dilapangan termasuk rumah terdakwa. Kurang lebih pukul 22.30 WIB pada hari dan tanggal yang sama. Kami melakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap terdakwa akan tetapi sebelumnya kami memanggil Ketua RT setempat untuk menjadi saksi bahwa kami telah melakukan penggerbekan, pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa tersebut sesuai dengan prosedur. Dan disaat dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu didalam dispenser dekat pintu kamar terdakwa, serta 1 (satu) butir pil kapsul warna coklat yang diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) paket serbuk warna coklat Narkotika jenis Ektasi diatas meja ruang tamu terdakwa dan seperangkat alat hisap shabu yaitu bong didalam kantong plastic warna hitam. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, kami langsung membawa terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Kurang lebih satu minggu;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan berjumlah empat orang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dirumah terdakwa saat itu ada kakak perempuan terdakwa, anak terdakwa dan terdakwa sendiri Saat itu terdakwa sedang duduk dimeja makan bersama kakak perempuan terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa nama ketua RT yang ikut melakukan Penangkapan Asroni HD;

Hal 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada di tunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut; :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dengan menggunakan Narkoba didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa di jalan Prof M. Yamin Gang Pagar Alam RT 04 RW. 05 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 22.00 WIB, teman Terdakwa Rio datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dan Rio saat itu membawa 1 (satu) bungkus plastik dua diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu Rio langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Rio bergantian menghisap shabu tersebut. Setelah selesai Rio berpamitan pulang kepada Terdakwa. Dan tidak lama Rio pergi dari rumah Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan penggerbakan serta pengeledahan dirumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat dan kakak perempuan Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang ditemukan didalam dispenser yang terletak didekat pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) butir pil

Hal 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kapsul warna coklat jenis ektasi serta 1 (satu) paket serbuk warna coklat yang ditemukan diatas meja tamu rumah Terdakwa. Barang bukti tersebut bukan milik saya melainkan milik Rio, saya merasa Rio telah menjebak saya akan tetapi sebelum saya ditangkap oleh anggota kepolisian saya dan Rio saat itu telah menggunakan shabu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rio oleh karena Rio adalah teman satu kampung dengan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa baru 1 (satu) tahun berteman dekat dengan Rio;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dengan Rio menggunakan sabu saat itu adalah, Rio memasang dua buah pipet plastik kedalam botol kaca bening yang diatasnya dipasang karet dot untuk melekatkan pipet plastik tersebut, selanjutnya setelah dipasang pirek kaca disalah satu pipet plastik dan kemudian shabu tersebut diamsukan kedalam pirek kaca, selanjutnya shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa di persidangan Penuntut umum membacakan Keterangan Ahli berupa berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1831/NNF/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, Niryasti,S.Si,M.Si selaku pemeriksaa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. Dengan hasil pemeriksaan:

Bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

*Hal 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan ahli yang di bacakan Penuntut Umum di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan LabKrim No: 1831/NNF/2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang di bacakan Penuntut umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Hal 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 22.00 WIB, teman Terdakwa Rio datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dan Rio saat itu membawa 1 (satu) bungkus plastik dua diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu Rio langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Rio bergantian menghisap shabu tersebut. Setelah selesai Rio berpamitan pulang kepada Terdakwa. Dan tidak lama Rio pergi dari rumah Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan penggerbakan serta pengeledahan dirumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat dan kakak perempuan Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang ditemukan didalam dispenser yang terletak didekat pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) butir pil kapsul warna coklat jenis ektasi serta 1 (satu) paket serbuk warna coklat yang ditemukan diatas meja tamu rumah Terdakwa. Barang bukti tersebut bukan milik saya melainkan milik Rio, saya merasa Rio telah menjebak saya akan tetapi sebelum saya ditangkap oleh anggota kepolisian saya dan Rio saat itu telah menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rio oleh karena Rio adalah teman satu kampung dengan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa baru 1 (satu) tahun berteman dekat dengan Rio;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dengan Rio menggunakan sabu saat itu adalah, Rio memasang dua buah pipet plastik kedalam botol kaca bening yang diatasnya dipasang karet dot untuk melekatkan pipet plastik tersebut, selanjutnya setelah dipasang pirek kaca disalah satu pipet plastik dan kemudian shabu tersebut diamsukan kedalam pirek kaca, selanjutnya shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api hingga

Hal 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet secara bergantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, telah terbukti benar, Indra Darmawan Bin Aman Soni memiliki Sabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

**PERTAMA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan"*

Hal 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri* sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 22.00 WIB, teman Terdakwa Rio datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dan Rio saat itu membawa 1 (satu) bungkus plastik dua diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa bahwa melihat fakta tersebut Majelis Hakim sependapat penuntut umum bahwa pasal yang paling mendekati fakta di persidangan adalah pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **INDRA DARMAWAN Bin AMAN SONI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

*Hal 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 22.00 WIB, teman Terdakwa Rio datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dan Rio saat itu membawa 1 (satu) bungkus plastik dua diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu Rio langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) didalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Rio bergantian menghisap shabu tersebut. Setelah selesai Rio berpamitan pulang kepada Terdakwa. Dan tidak lama Rio pergi dari rumah Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan penggerbekan serta pengeledahan dirumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat dan kakak perempuan Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa dengan Rio menggunakan sabu saat itu adalah, Rio memasang dua buah pipet plastik kedalam botol kaca bening yang diatasnya dipasang karet dot untuk melekatkan pipet plastik tersebut, selanjutnya setelah dipasang pirek kaca disalah satu pipet plastik dan kemudian shabu tersebut diamsukan kedalam pirek kaca, selanjutnya shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet secara bergantian;

Bahwa Terdakwa menguasai sabu tersebut adalah hasil sisa digunakan bersama Rio ;

Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli yang di bacakan penuntut umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1831 /NNF/2015, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n INDRA DARMAWAN Bin AMAN SONI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Hal 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka yang didukung pula dengan hasil pengujian sampel urine dan darah, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang tersebut diatas bahwa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. INDRA DARMAWAN Bin AMAN SONI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa termasuk dalam kategori *"pengguna"*,

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai *"pengguna"*, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung

Hal 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkoba;

Hal 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :*

- a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut

*Hal 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib

Hal 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

1 (satu) Paket Narkotika Shabu dengan berat netto 0,089 gram (sisa labfor), 1 (satu) Paket serbuk warna coklat Narkotika Jenis Ektasi dengan berat netto 0,608 gram (sisa labfor), 1 (satu) Butir Ekstasi warna coklat dengan berat netto 0,167 gram (sisa labfor), 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dispenser berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan), sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

*Hal 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Darmawan Bin Aman Soni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Paket Narkotika Shabu dengan berat netto 0,089 gram (sisa labfor),
    - 1 (satu) Paket serbuk warna coklat Narkotika Jenis Ektasi dengan berat netto 0,608 gram (sisa labfor),
    - 1 (satu) Butir Ekstasi warna coklat dengan berat netto 0, 167 gram (sisa labfor),
    - 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu (bong),
    - 1 (satu) Buah Dispenser.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa**, tanggal **10 November 2015** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** dan **AHMAD ADIB, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 02 Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH. MH** Panitera Pengganti pada

*Hal 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH** Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH**

**UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**

Ttd

**AHMAD ADIB, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**SITI MASYITOH, SH. MH.**

Hal 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)